

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman durian merupakan tanaman asli dari kawasan Asia Tenggara yang beriklim tropis seperti Indonesia (Sobir dan Napitupulu 2018). Buah durian dijuluki sebagai “*The King of The Fruit*” karena panen buah durian menandai musim panen beberapa buah lainnya (Tan 2022). Buah durian di Indonesia tersedia sepanjang tahun mulai dari ujung barat hingga ujung timur. Kondisi agroklimat di Indonesia yang beragam dapat memberikan keunggulan dalam budidaya tanaman durian. Permintaan pasar terhadap buah durian baik dari dalam negeri maupun luar negeri cukup tinggi. Menurut data BPS (2022) produksi buah durian di Indonesia mencapai 1,58 juta ton sepanjang tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 16,94% dari tahun 2021, tetapi masih belum memenuhi permintaan konsumen di Indonesia (Rahmatika dan Setyawan 2018).

Buah durian menjadi salah satu buah yang memberikan nilai investasi tinggi bagi Indonesia, tetapi di Indonesia sendiri masih sedikit buah durian lokal yang bermutu tinggi yang dijual di pasaran. Permasalahan yang dihadapi petani dan pelaku usaha durian adalah ketidakmampuan untuk berdaya saing dengan negara kompetitor terkait kualitas, kuantitas, dan kontinuitas (Nuraini *et al.* 2023). Salah satu permasalahan pada produksi buah durian di Indonesia yaitu buah yang dihasilkan mangkal, kerontokan bunga, buah prematur, rasa buah hambar, dan serangan hama penggerak pada buah, biji, dan batang serta kanker kulit batang (Istiaji *et al.* 2019).

Tanaman durian dapat diperbanyak melalui teknik generatif (biji) atau teknik vegetatif seperti okulasi, sambung, dan cangkok. Perbanyak secara vegetatif memiliki beberapa keunggulan antara lain yaitu sifat tanaman yang dihasilkan sama dengan sifat induknya, dapat menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat (Limbongan dan Limbongan 2015). Buah durian di Indonesia memiliki peluang untuk berkembang lebih baik, untuk itu perlu dilakukan pengembangan terhadap tanaman durian untuk meningkatkan produktivitas durian. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi buah durian yang baik yaitu melalui penggunaan bibit durian yang unggul dan bersertifikat.

Benih bersertifikat adalah benih yang pada proses produksinya di terapkan cara-cara dan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan sertifikat benih. Kegiatan sertifikasi benih merupakan satu-satunya metode pemeliharaan identitas varietas benih yang menjadi sangat penting bagi tanaman. Benih unggul yang telah beredar merupakan benih hasil sertifikasi yang dilakukan oleh BPSB dan pengawasannya berada di bawah pemerintah dan dinas pertanian (Wahyuni *et al.* 2021). Untuk mendapatkan bibit unggul yang memiliki produktivitas tinggi, perlu dilakukan perbanyak vegetatif agar sifat unggul dari pohon induk dapat diturunkan (Memoranda dan Rahayu 2023). Teknik budidaya yang benar pada proses perbanyak dapat meningkatkan produktivitas tanaman durian, karena dengan teknik budidaya dan proses perbanyak yang benar maka dapat menghasilkan bibit yang baik, sehat dan sifat unggul yang maksimal dari tanaman induknya. Bibit unggul bermutu merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan produksi. (Widajati *et al.* 2023).



Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah merupakan institusi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pelayanan pengawasan mutu dan sertifikasi benih, baik yang menyangkut penyediaan benih sumber, proses produksi maupun peredarannya serta aspek-aspek yang berkaitan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan BPSB diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan mutu benih, sehingga terjalin hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara produsen, pengedar, dan konsumen benih.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini untuk mempelajari sertifikasi benih durian (*Durio zibethinus* Murr.) hasil perbanyakan vegetatif di BPSB Jawa Tengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

